



**NAGARI INDERAPURA TENGAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR : 140/ 9 /Kpts/WN-ITe / III /2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI INDERAPURA TENGAH
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari Inderapura Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pesisir Selatan 2021-2026;
7. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah;
8. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
9. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027;
10. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/184/DSPPrPA-PS/I/2022 Perihal Pembentukan Kepengurusan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat dan menetapkan susunan Pengurus Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Inderapura Tengah sebagaimana daftar susunan pengurus terlampir.

KEDUA

: Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk pembinaan dan pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dari perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari Inderapura Tengah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Inderapura Tengah setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Chuang
Pada tanggal : 8 Maret 2022

WALI NAGARI IDERAPURA TENGAH



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Painan.
3. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala DPPKA Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Pangung Soal di Inderapura.
6. Ketua KAN Inderapura di Inderapura.
7. Ketua Bamus Nagari Inderapura Tengah di Chuang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

Nomor : 140/ 9 /Kpts/WN-TKI/ III / 2022

Tanggal : 8 Maret 2022

Tentang : PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI INDERAPURA TENGAH
TAHUN 2022**SUSUNAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

- I. Pembina/Penasehat : 1. Wali Nagari Inderapura Tengah
2. Ketua BAMUS Inderapura Tengah
3. Ketua KAN Inderapura
4. Ketua TP PKK Inderapura Tengah

- II. Susunan Pengurus :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	Keterangan
1	Evi litha	Ketua	Cluang	08218587
2	Ismaini, S.Pd	Wakil Ketua	Cluang	08137451
3	Ocha pataloza	Sekretaris	Pasa Malintang	08228574
4	Zukmawati	Bendahara	Cluang	08230808
5	Bukti indrawani	Anggota	Pasa Malintang	08536378
6	Wati lestuti	Anggota	Pasa Malintang	08237096
7	Neneng Junita, S.Pd	Anggota	Cluang	08137441
8	Nila purnamasari	Anggota	cluang	0823913
9	Rolly Purnama Sari	Anggota	Pasa Malintang	08217197
10	Idelni	Anggota	Cluang	

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH